



PUTUSAN

Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA Batam.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kota Batam, disebut **Pemohon**.

L A W A N

TERMOHON, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 28 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam register perkara Nomor 1775 /Pdt.G/2016/PA.Batam tanggal 29 Nopember 2016 yang posita dan petitum sebagai berikut:

*Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 1 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/88/II/2005, tanggal 25 Februari 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Termohon bersifat cemburuan dan masalah yang kecil selalu dibesar-besarkan oleh Termohon sehingga akibat tersebut Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
 - b. Termohon sering berkata kasar yang tidak pantas di ucapkan terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2016, Pemohon dengan Termohon pisah kamar dan tidak berhubungan.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam

Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara inperson, sedangkan Termohon juga hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil,

Bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak di muka sidang sepakat memilih mediator Hakim Drs. M. Syukri dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak.

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2016 di ruang mediasi Kantor Kelurahan Kabil kecamatan Nongsa Kota Batam,

*Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 3 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut laporan mediator tersebut mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap dengan dalil - dalil permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri, namun belum dikarunia anak.
- Bahwa pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi keributan disebabkan Pemohon Sering SMS dengan cewek-cewek dari Singapura satu tahun yang lalu, selanjutnya pada tahun 2013 Pemohon pernah mau mencabuli anak perempuan bawaan Termohon dari suami terdahulu.
- Bahwa banar sejak September 2016 Pemohon dan Termohon tidak tidur sekamar lagi, Pemohon tidur di luar kamar sedangkan Termohon tidur didalam kamar dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami istri.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon msnyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pokoknya tetap dengan jawabannya.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat

*Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 4 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Foto copy Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Indra Joni) Nomor 2171041306780005 tanggal 6 April 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, selanjutnya diberi tanda P.1.

1.2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 164/88/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Februari 2005 telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan Majelis dengan aslinya ternyata sama selanjutnya diberi tanda P.2.

2. Bukti saksi

2.1. SAKSI 1 PEMOHON di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dan tetangga dekat Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum mempunyai keturunan.
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kavling Baru Kelurahan Kabil, Kota Batam.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu cemburu terhadap Pemohon disebabkan Pemohon sering pulang larut malam karena tuntutan pekerjaan sebagai supir Taksi.
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saksi ketahui dan dengar sendiri karena bertetangga dekat sebanyak 3 kali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah kamar sejak November 2016 yang lalu sampai dengan sekarang.

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah kamar tersebut sudah jarang komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2.2 SAKSI 2 PEMOHON di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dan belum dikarunia anak.
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Kabil ,
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selalu mencurigai Pemohon pacaran dengan wanita lain disebabkan Pemohon sering pulang larut malam karena mengantar sewa karena pekerjaan merupakan supir Taksi.
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena bersebelahan rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah kamar sejak bulan November 2016.
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun Termohon mengatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini

*Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 6 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan kesimpulan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai, demikian juga perdamaian melalui Mediator ternyata tidak berhasil dengan demikian usaha mendamaikan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi.

*Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 7 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon pacaran dengan wanita lain disebabkan Pemohon sering pulang larut malam karena tuntutan pekerjaan sebagai supir Taksi, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah kamar sejak November 2016 lalu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan juga telah mengakui telah berpisah kamar sejak November 2016 sampai sekarang, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran menurut versi Termohon penyebab pertengkaran karena Pemohon Sering SMS dengan cewek-cewek dari Singapura satu tahun yang lalu, selanjutnya pada tahun 2013 Pemohon pernah mau mencabuli anak perempuan bawaan Termohon dari suami terdahulu.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari *Arrest*, kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy KTP atas Nama Pemohon, telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk kota Batam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi merupakan penduduk Kota Batam, dengan demikian perkara yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan

*Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 8 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI 1 PEMOHON menjelaskan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sebanyak 3 kali, puncak dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah kamar sejak November 2016 yang lalu sampai dengan sekarang. dan keluargapun menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama SAKSI 2 PEMOHON mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan langsung saksi beberakali pertengkaran, penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu terhadap Pemohon. puncak dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah kamar sejak November yang lalu sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang pertengkaran didasarkan pengetahuan langsung para saksi (vide Pasal 308 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat materil kesaksian.

*Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 9 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah menjelaskan pertengkaran berdasarkan pengetahuan langsung (vide 308 R.Bg) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tentang pertengkaran telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, dimana keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah kamar dan tidak bisa hidup lagi sejak November 2016 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa keluarga tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Pemohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dalam kurun waktu 1 bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah tangga seperti tetap dipertahankan diawatirkan akan menimbulkan eksese- eksese negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 10 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun suasana dan keadaan mereka pada hakikatnya seolah-olah bukan seperti suami istri lagi, sudah jarang berkomunikasi dan bertegur sapa, tidak ada lagi makan bersama, merasa tidak ada kewajiban hukum untuk tidur bersama dalam satu kamar. tidak ada lagi hubungan suami istri, seolah-olah sudah terputus hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan berumah tangga, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil - dalil permohonannya dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib Administrasi tentang perceraian sebagaimana dimaksud oleh Surat Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ditempat perkawinan Pemohon dan

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat : 1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Pasal 149 R.Bg dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

*Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 12 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hesti Syarifaini, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 240.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 13 dari 13 halaman



Putusan Nomor 1775/Pdt.G/2016/PA.Batam
Halaman 14 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)